

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan lembaga penjamin simpanan hanya menjamin besaran simpanan nasabah penyimpan dana di bank sebesar paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah sehubungan dengan telah adanya ancaman krisis yang berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan nasional, sehingga dipandang perlu untuk menaikkan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh LPS. Berdasarkan data pemerintah pada September 2008, 5% pemilik dana di bank sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke bawah memiliki potensi luar biasa karena memiliki 70% dana di perbankan nasional. Oleh karena itu, untuk memberikan ketenangan dan menghindarkan terjadinya *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) yang mengakibatkan dana tersebut keluar dari sistem perbankan nasional maka terhadap kelompok nasabah pemilik dana dalam rentangan tersebut dipandang perlu untuk diberikan penjaminan juga.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank gagal khususnya yang besaran simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan diselesaikan dengan mekanisme likuidasi, yaitu semua kewajiban (hutang) bank gagal dibayar dari hasil penjualan seluruh aset bank gagal. Sisa simpanan yang tidak dibayar oleh LPS ini termasuk kewajiban (hutang) dari bank gagal

tersebut dan akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi dengan melakukan penagihan piutang terhadap debitur dan/ataupencairan aset yang mana hasilnya akan dibayarkan dengan urutan hierarki tertentu sebelum pada akhirnya sampai pada giliran nasabah mendapatkan pembayaran. Golongan nasabah penyimpan dana yang kecil akan lebih diutamakan daripada nasabah penyimpan dana besar. Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan terdapat sisa, maka diserahkan kepada pemegang saham lama. Apabila seluruh aset bank telah habis dan masih ada kewajiban kepada pihak lain, maka kewajibannya wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank Gagal.

B. Saran

1. Masyarakat perlu untuk lebih menyadari hal-hal dasar sebelum melakukan penyimpanan dana pada suatu bank agar dapat lebih mengantisipasi keamanan dananya terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
2. Berkaitan dengan peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tersebut maka pihak-pihak terkait seperti Pemerintah, LPS, Bank Indonesia perlu juga untuk semakin meningkatkan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal penyebaran informasi sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan hukum yang lebih banyak dan memadai khususnya terkait penjaminan simpanan dan bentuk perlindungan hukum atas simpanan masyarakat tersebut.